SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

DANA BANTUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DANA BANTUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Dana Bantuan Korban adalah dana kompensasi negara kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Tindak . . .

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan pelindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.
6. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.

BAB II
SUMBER PENDANAAN DANA BANTUAN KORBAN

Pasal 2

(1) Sumber pendanaan Dana Bantuan Korban dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.

BAB III . . .

BAB III
PENGELOLAAN DANA BANTUAN KORBAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pengelolaan Dana Bantuan Korban dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. transparan;
b. nondiskriminatif;
c. efisien;
d. efektif;
e. proporsional; dan
f. akuntabel.

Pasal 4

(1) Pengelolaan Dana Bantuan Korban terdiri atas:
    a. penghimpunan; dan
    b. peruntukan dan pemanfaatan.
(2) Pengelolaan Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPSK.
(3) Dalam melakukan pengelolaan Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK mempunyai tugas:
    a. menyusun kebijakan umum pengelolaan Dana Bantuan Korban;
    b. melakukan pencarian sumber Dana Bantuan Korban;
    c. menerima Dana Bantuan Korban;
    d. menyusun rencana pemberian Dana Bantuan Korban terhadap dana yang telah dihimpun;
    e. memberikan Dana Bantuan Korban kepada Korban sesuai peruntukan dan pemanfaatannya; dan
    f. menyusun laporan kegiatan dan laporan keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Bantuan Korban.
(4) Dalam menyusun kebijakan umum pengelolaan Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(5) Dalam melakukan pemberian Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, LPSK berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Penghimpunan

Pasal 5

(1) Penghimpunan sumber pendanaan yang diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme hibah yang dikelola oleh LPSK.
(2) Penghimpunan sumber pendanaan melalui mekanisme hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peruntukan dan Pemanfaatan

Pasal 6

Dana Bantuan Korban diperuntukan bagi Korban.

Pasal 7

(1) Dana Bantuan Korban dimanfaatkan untuk pemberian kompensasi sejumlah Restitusi kurang bayar kepada Korban.
(2) Selain dimanfaatkan untuk pemberian kompensasi sejumlah Restitusi kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Bantuan Korban juga dapat dimanfaatkan untuk pemberian pendanaan Pemulihan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN DANA BANTUAN KORBAN

Bagian Kesatu
Pemberian Dana Bantuan Korban

Pasal 8

(1) Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima.

(2) Jaksa . . .

(2) Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi kepada terpidana, Korban, dan LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.
(3) Penyampaian salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara penyerahan salinan putusan pengadilan.
(4) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan secara tertulis.
(5) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya.
(6) Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(7) Dalam hal lelang sita jaminan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi untuk pembayaran Restitusi, jaksa menyampaikan pemberitahuan kepada LPSK dengan melampirkan berita acara pembayaran sebagian Restitusi dan berita acara pelaksanaan lelang sita jaminan Restitusi.
(8) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
    a. jumlah pembayaran sebagian Restitusi;
    b. hasil pelaksanaan lelang sita jaminan Restitusi; dan
    c. jumlah Restitusi kurang bayar yang seharusnya diberikan kepada Korban.

Pasal 9

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar Restitusi dan lelang sita jaminan tidak dapat dilaksanakan, jaksa menyampaikan pemberitahuan kepada LPSK.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

(1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) atau Pasal 9, LPSK memberikan kompensasi sejumlah Restitusi kurang bayar kepada Korban melalui Dana Bantuan Korban.
(2) Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh LPSK kepada Korban atau ahli warisnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima LPSK.
(3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketersediaan Dana Bantuan Korban belum tercukupi, jangka waktu pemberian Dana Bantuan Korban dapat diperpanjang sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya.
(4) LPSK menyampaikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
    a. Korban, keluarga Korban, ahli waris Korban, atau kuasanya;
    b. jaksa; dan
    c. ketua pengadilan negeri.
(5) LPSK membuat berita acara pemberian Dana Bantuan Korban.

Pasal 11

(1) LPSK melaporkan pelaksanaan pemberian Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada ketua pengadilan negeri dan jaksa disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian Dana Bantuan Korban.
(2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh LPSK kepada Korban, keluarga Korban, ahli waris Korban, atau kuasanya.
(3) LPSK mengumumkan tanda bukti pelaksanaan pemberian Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Pasal 12

Ketentuan mengenai pemberian Dana Bantuan Korban berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Dana Bantuan Korban berdasarkan penetapan pengadilan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Pemberian Pendanaan Pemulihan

Pasal 13

(1) Pendanaan Pemulihan melalui Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari Korban, keluarga Korban, atau kuasanya.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada LPSK.

Pasal 14

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), LPSK melakukan penelaahan berdasarkan:
    a. jenis Pemulihan yang dibutuhkan oleh Korban yang tidak termasuk dalam penghitungan Restitusi;
    b. penjangkauan pemenuhan hak Pemulihan Korban melalui program kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah; dan
    c. ketersediaan Dana Bantuan Korban.
(2) Berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK dapat menyetujui atau menolak permohonan.
(3) Persetujuan atau penolakan permohonan ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
(4) Dalam hal permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan Pemulihan diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan LPSK ditetapkan.
(5) LPSK membuat berita acara pemberian pendanaan Pemulihan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

(1) Pengelolaan Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan pengawasan secara internal dan eksternal.

(2) Pengawasan . . .

(2) Pengawasan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja LPSK yang melaksanakan urusan di bidang pengawasan internal.
(3) Pengawasan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

Pasal 16

LPSK menyampaikan laporan pengelolaan Dana Bantuan Korban kepada:
a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
b. pemberi sumber pendanaan,
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

LPSK mengumumkan hasil pengelolaan Dana Bantuan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dalam hal sumber dana yang diperoleh dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak termanfaatkan untuk pemberian Dana Bantuan Korban pada tahun berjalan, dana tersebut menjadi saldo awal pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

DANA BANTUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Sejalan dengan pengaturan dalam konstitusi tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang salah satunya adalah kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat memengaruhi hidup Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, pelaku mempunyai kewajiban untuk membayarkan ganti rugi dalam bentuk Restitusi kepada Korban. Dalam hal pelaku tidak mampu untuk membayar Restitusi maka negara hadir untuk membayarkan Restitusi tersebut dalam bentuk kompensasi melalui Dana Bantuan Korban.

Peraturan Pemerintah ini disusun guna melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

a. sumber pendanaan Dana Bantuan Korban;
b. pengelolaan Dana Bantuan Korban yang melingkupi penghimpunan serta peruntukan dan pemanfaatan Dana Bantuan Korban;
c. tata cara pemberian Dana Bantuan Korban;

d. tata . . .

d. tata cara pemberian pendanaan Pemulihan Korban; dan
e. mekanisme pengawasan dan pelaporan pengelolaan Dana Bantuan Korban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "filantropi" adalah kegiatan di bidang sosial dengan fokus solidaritas, kepedulian pada masyarakat dan kemanusiaan, yang dikoordinasikan oleh perkumpulan organisasi dan/atau individu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah keterbukaan dalam mengelola Dana Bantuan Korban mulai dari tahap perencanaan anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "nondiskriminatif" adalah pengelolaan Dana Bantuan Korban dilaksanakan dengan menjunjung tinggi persamaan derajat dan hak di antara sesama manusia tanpa membedakan latar belakangnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "efisien" adalah setiap kegiatan pengelolaan Dana Bantuan Korban harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "efektif" adalah setiap kegiatan pengelolaan Dana Bantuan Korban harus berhasil mencapai tujuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah pemberian Dana Bantuan Korban dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan Korban dan menyesuaikan dengan keuangan negara.

Huruf f . . .

Huruf f

Yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah setiap kegiatan dalam pengelolaan Dana Bantuan Korban dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Restitusi kurang bayar" adalah kekurangan atau ketidakmampuan pembayaran ganti kerugian dikarenakan pelaku atau pihak ketiga tidak mempunyai kemampuan atau harta kekayaan untuk membayar Restitusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pendanaan Pemulihan" adalah pendanaan Pemulihan yang tidak diberikan oleh kementerian/lembaga lain dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "tidak dilakukan pembayaran Restitusi" termasuk pembayaran Restitusi yang tidak mencukupi sebagaimana ditetapkan dalam putusan hakim.

Ayat (7) . . .

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "pembayaran sebagian Restitusi" termasuk pembayaran Restitusi dari hasil pelaksanaan lelang sita jaminan Restitusi.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keluarga Korban" adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau Korban.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 . . .

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7116